



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 12xxxxxxx, tempat tanggal lahir Sibuhuan, 19-03-1984, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di , , Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK 1xxxxxx, tempat tanggal lahir Sidimpuan, 09-05-1982, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di , , Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 03 November 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sbh, tanggal 03 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 April 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Padang Sidimpuan Kecamatan Batu Nadua, Kota Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 17-02-2012;

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, selama kurang lebih 15 tahun. dan sampai berpisah sampai saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah di karunia 3 (tiga) orang anak/keturunan yang bernama;
 - 3.1. Anak I, Laki-laki pada tanggal 27.04.2006;
 - 3.2. Anak II, Laki-laki pada tanggal 26.07.2009;
 - 3.3. Anak III, Perempuan pada tanggal 19.01.2015;
4. Bahwa awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2019, yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat kurang menafkahi biaya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 4.2. Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat;
 - 4.3. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya;
5. Bahwa pada tanggal 18 Oktober tahun 2020, dimana pada saat itu Tergugat menjatuhkan Talak II terhadap Penggugat, kemudian Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan membawa anak-anak nya kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, kemidian setelah 1 bulan kemudian Tergugat menjemput Penggugat dan anak-anaknya ke rumah orang tua Penggugat di , dan kembali rukun sebagaimana layaknya hubungan suami istri;
6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Oktober 2021 dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dikarenakan masalah usaha yang buat oleh Tergugat, kemudian Penggugat pergi ke rumah orang tuanya di ;
7. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021 Tergugat mengirimkan pesan lewat sms yang berbunyi bahwa Tergugat menjatuhkan Talak 3 kepada Penggugat;
8. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam antara suami dan isteri jika terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Salah satu pihak boleh mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Binar Ritonga, S.Ag, M.H.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 November 2021 yang isinya adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan ingin hidup bersama lagi dan membina rumah tangga secara baik-baik kembali;

Bahwa setelah Mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai, Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaian adalah Penggugat dan Tergugat sudah menyatakan ingin hidup bersama lagi dan membina rumah tangga secara baik-baik kembali;

Menimbang karena ada kesepakatan damai dan keinginan dari Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim akan membuat pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang perdamaian adalah sesuatu yang sangat mulia dan merupakan keadilan yang sesungguhnya sehingga Majelis Hakim akan selalu berusaha melakukan perdamaian di setiap agenda persidangan;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Binar Ritonga, S.Ag, M.H.;

Menimbang upaya perdamaian juga dilakukan dalam rangka untuk merealisasikan tujuan ideal perkawinan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, sebagai wujud dari terciptanya prinsip mempersulit perceraian sebagaimana yang termuat dalam penjelasan umum angka 4 huruf e UU No. 1 Tahun 1974, yaitu: "karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian;

Menimbang dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35 dan 128 juga menjelaskan pentingnya perdamaian yaitu sebagai berikut;

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوَفَّقُ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : *Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengenal. (An-Nisa 35);*

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاصًا ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۚ وَأُخْصِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan dasar dalam hidup bernegara dalam perkara perkawinan dan perceraian di Indonesia yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara perceraian bagi orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pada dasarnya dalam Islam membenarkan seorang suami yang akan menceraikan suaminya hanya cukup diucapkan di depan istrinya atau orang lain maka jatuhlah talaq, akan tetapi dalam hidup bernegara harus taat kepada peraturan pemerintah, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri, karena taat kepada pemerintah, merupakan bagian dari kewajiban sebagai umat Muslim;

Menimbang bahwa Pemerintah membentuk suatu peraturan tentang perceraian bertujuan agar tertib administrasi seperti halnya masalah pencatatan perkawinan, kelahiran anak serta mempersulit perceraian. Hal ini pada dasarnya sesuai dengan prinsip hukum Islam mengenai perceraian yaitu mempersulit terjadinya perceraian;

Menimbang Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 November 2021 yang isinya adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah menyatakan ingin hidup bersama lagi dan membina rumah tangga secara baik-baik kembali dan kemudian Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya, maka Majelis Hakim sangat menghargai keputusan Penggugat tersebut, dan menyatakan permohonan pencabutan perkara Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sbh patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut dan Keinginan Penggugat untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih sah sebagai suami istri baik secara agama Islam ataupun secara Hukum perundang-undangan di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sbh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.330.000,00 (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Akhmad Junaedi, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. dan Tayep Suparli, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tayep Suparli, S.Sy.

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I.,

M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)